**Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Allakuang**

**MUSAWWAMA**

**Abstract**

This research aimed to determine the role of Village Consultative Corporation (what we call BPD) on the implementation of village autonomy in Allakuang Village along with all influencing factors.

This research was a descriptive type using a case study approach, held in Allakuang Village at Maritengngae District of Sidenreng Rappang Regency. The population was 704 heads of family and 70 samples. Datas were collected through observation, interviews, questionnaire with BPD members and community of Allakuang Village.

The results showed that the role of Village Consultative Corporation on the implementation of village autonomy in Allakuang Village was not run optimally. From the legislative function, the role was rated good at 75,71%, a very good representation of 80%, and a good 61,42% rate in functions control. The influencing factors were the poor education at 47,14%, unfavorable experience at 50%, and an adequate infrastructure at 61,42%.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah telah turut mempengaruhi sistem pemerintahan di pedesaan. Di masa orde baru, desa tidak mengenal model demokrasi perwakilan, karena lembaga untuk membuat kebijakan desa lebih bersifat elitis yang terdiri atas para tokoh masyarakat yang menjadi elemen dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang unsur-unsurnya terdiri atas tokoh pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diterapkan, terjadi perubahan secara signifikan dari segi struktur desa, karena prinsip pembagian kekuasaan antara pemerintah desa dengan wakil masyarakat yang benama Badan Perwakilan Desa, menjadi lebih jelas dan tegas.

Perubahan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah perubahan penyebutan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa beserta fungsinya. Sesuai Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan desa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 209 hanya menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan demokrasi desa khususnya mengenai keberadaan Badan Perwakilan Desa, yang dilakukan di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa lahirnya BPD telah membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan BPD sebagai pemangku lembaga legislatif. Selain itu, bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai *sense of legitimacy* merasa lebih ringan menanggung beban psikopolitik dalam membuat keputusan, setelah ditopang *partnership* dengan BPD.

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama yakni (1) Pemerintah desa, merupakan unsur pelaksana berbagai pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, (2) Badan Perwakilan Desa, merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan (3) Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa, dibentuk Badan Perwakilan Desa secara serentak di Kabupaten Sidrap. Pada Tahun 2004, sebutan Badan Perwakilan Desa dirubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa demikian juga fungsinya sebagaimana terurai di muka. Hal ini merupakan konsekwensi dari pemberlakuan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Desa Allakuang adalah salah satu desa di Maritengngae membentuk Badan Perwakilan Desa pada sebelas tahun lalu tepatnya pada 2005. Pada waktu itu, hampir semua desa sibuk mempersiapkan pemilihan anggota BPD. Salah satu indikasi yang terlihat bahwa, lingkungan Rukun Tetangga (RT) 01 RW 01. pada waktu pertemuan RT, salah satu agenda yang dibahas adalah mengenai penunjukkan utusan yang mewakili untuk mengikuti pemilihan anggota BPD. Utusan ini mewakili Rukun Warga (RW) yang ada di Desa Allakuang, Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4 dan Dusun 5, pemilihan anggota BPD mendasarkan pada sistem distrik yang ditentukan atas dusun yang ada di Desa Allakuang. Dalam pemilihan ini, bakal calon anggota BPD dipilih oleh penduduk dalam dusunnya masing-masing.

1. Perilaku Organisasi

[Perilaku organisasi](http://www.anneahira.com/artikel-umum/perilaku-organisasi.htm) merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh tiap individu dan kelompok terhadap organisasi, maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi.

Robin (2009:10) mengungkapkan bahwa perilaku organisasi ialah studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi guna meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Sejalan dengan Davis dan Newstrom (1993:5) bahwa perilaku organisasi adalah telaah dan aplikasi pengetahuan tentang bagaimana orang-orang yang bertindak dalam organisasi.

Sementara Gibson et. al (1985:8) menyatakan perilaku organisasi adalah penggunaan teori (metode dan prisip-prinsip dari berbagai disipilin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi budaya untuk mempelajari persepsi, nilai-nilai, kapasitas belajar, dan tindakan-tindakan individu ketika bekerja dalam kelompok dan di dalam organisasi secara keseluruhan, penganalisaan, dampak lingkungan luar atas organisasi dan sumber daya manusia, misi, tujuan dan strateginya.

Perilaku organisasi juga dikenal sebagai [studi](http://www.anneahira.com/metodologi-studi-islam.htm) tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi, dengan memanfaat-kan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi dan psikologi.

Disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia dan [psikologi](http://www.anneahira.com/skripsi-psikologi.htm) industri. Seperti halnya ilmu sosial, perilaku organisasi berusaha untuk mengontrol, memprediksi-kan, dan menjelaskan. Namun ada sejumlah kontroversi mengenai dampak etis dari pemusatan perhatian terhadap perilaku pekerja.

Teori atau ilmu perilaku organisasi (*organization behavior*) pada hakekatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri (akar ilmu psikologi), yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh dua komponen pokok, yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut.

Jadi, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedang aspek kedua pengaruh manusia terhadap organisasi. Pengertian ini sesuai dengan rumusan Kelly dalam bukunya *Organizational Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi di satu pihak dan perilaku individu di lain pihak. Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis untuk mengarahkan perilaku manusia itu kepada upaya-upaya pencapaian tujuan.

Perilaku organisasi terbentuk dari perilaku-perilaku individu yang terdapat dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu pengkajian masalah perilaku organisasi jelas akan meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa ruang lingkup kajian ilmu perilaku organisasi hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi. Dalam kaitan ini, aspek-aspek yang menjadi unsur-unsur, komponen atau sub sistem dari ilmu perilaku organisasi antara lain adalah: motivasi*,* kepemimpinan, stres dan atau konflik, pembinaan karir, masalah sistem imbalan, hubungan komunikasi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, produktivitas dan atau kinerja *(performance),* kepuasan, pembinaan dan pengembangan organisasi (*organizational development*), dan sebagainya.

Sementara itu aspek-aspek yang merupakan dimensi eksternal organisasi seperti faktor ekonomi, politik, sosial, perkembangan teknologi, kependudukan dan sebagainya, menjadi kajian dari ilmu manajemen strategik (*strategic management*). Jadi, meskipun faktor eksternal ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya, namun tidak akan dibahas dalam konteks ilmu perilaku organisasi.

Dengan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sumber daya manusia (*supportif*), pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas dan pendekatan sistem. Pendekatan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Pendekatan ini berarti juga bahwa orang yang lebih baik akan mencapai hasil yang lebih baik pula, sehingga pendekatan ini disebut pula dengan pendekatan suportif.

Sementara itu, pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Di sini pandangan lama yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen bersifat universal dan perilaku dapat berlaku dalam situasi apapun, tidak dapat diterima sepenuhnya.

Di sisi lain, pendekatan produktivitas dimaksudkan sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi, produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang bernilai tentang seberapa baik penggunaan sumber daya dalam masyarakat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa konsep produktivitas tidak hanya diukur dalam kaitannya dengan masukan dan keluaran ekonomis, tetapi masukan manusia dan sosial juga merupakan hal yang penting. Dengan demikian, apabila perilaku organisasi yang lebih baik dapat mempertinggi kepuasan kerja, maka akan dihasilkan keluaran manusia yang baik pula, dan pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas pada derajat yang diinginkan.

1. Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah memperkenalkan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebuah institusi baru demokrasi yang menggantikan lembaga korporatis LMD. Di satu sisi kehadiran BPD dimaksudkan untuk menerapkan *subsidiary* desa dalam membuat peraturan desa, dan di sisi lain BPD merupakan ruang bagi artikulasi politik, partisipasi masyarakat dan kontrol terhadap pemerintah desa (Eko, 2005: 28).

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan. Badan ini beranggotakan tokoh-tokoh agama, adat, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa (dalam Widjaja, 2005: 129).

Sebagaimana pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang serta hak guna mendukung pelaksanaan tugas. Sesuai pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD mempunyai wewenang (1) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, (4) membentuk panitia pemilihan kepala desa, (5) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan (6) menyusun tata tertib BPD.

Widjaja (2005:131-132) menyatakan bahwa Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang: (a) mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. (b) legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa, (c) pengawasan, yaitu meliputi wawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa, (d) menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat instansi yang berwenang, (e) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, (f) bersama-sama kepala desa membentuk keputusan desa, (g) bersama-sama kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan (h) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Selain mempunyai tugas, fungsi dan wewenang, Badan Perwakilan Desa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Adapun kewajiban BPD (dalam Widjaja, 2005:132) antara lain: (1) mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (2) turut serta melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di desa, (3) menerima, menyalurkan aspirasi, keluhan dan pengaduan masyarakat, dan (4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa serta menggali sumber potensi desa bersama kepala desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam upaya menunjang pelaksanaan tugasnya, anggota BPD mempunyai hak (1) mengajukan rancangan peraturan desa, (2) mengajukan pertanyaan, (3) menyampaikan usul dan pendapat, (4) memilih dan dipilih, dan (5) memperoleh tunjangan.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa BPD menjalankan fungsi yang hampir sama dengan fungsi yang yang dijalankan oleh Badan Perwakilan Rakyat. Menurut Miriam Budihardjo (dalam Idrus, 2007:24-25), fungsi Badan Perwakilan Rakyat secara umum dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk. Pertama, fungsi representasi. Fungsi ini merupakan fungsi Badan Perwakilan Rakyat yang mencerminkan keanekaragaman demografis, sosiologis, ekonomi maupun politik dalam masyarakat.

Kedua, fungsi pembuatan keputusan. Fungsi ini merupakan fungsi Badan Perwakilan Rakyat saat diperhadapkan berbagai masalah demi terwujudnya kesejahteraan bersama atau tujuan bersama yang disepakati. Pelaksanaan fungsi ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan suatu lembaga perwakilan dalam mengantisipasi perkembangan masa depan, mengidentifikasi permasalahan dan mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan, serta mediasi penyelesaian berbagai konflik secara damai. Ketiga, fungsi pembentukan legitimasi; merupakan fungsi pembentukan citra pemerintah secara umum, dan pelaksanaan fungsi ini akan menentukan stabilitas politik dan iklim kerja bagi pemerintah atau eksekutif. Implikasi dari fungsi ini adalah fungsi kontrol terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sedangkan Alfian (dalam Abdurahman, 2007:19) mengemukakan bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) fungsi utama lembaga legislatif, yakni representasi (wakil rakyat/ penyalur aspirasi dan kepentingan rakyat), fungsi legislasi (fungsi pembuatan peraturan), dan fungsi kontrol (fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan).

1. Desentralisasi / Otonomi Desa

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintahan lokal. Di dalam mekanisme ini pemerintahan nasional melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan dan masyarakat setempat atau lokal untuk diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian desentralisasi akan membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat lokal dan juga pemerintahan nasional. Menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Syaukani dkk, 2007:32-35), paling tidak terdapat 14 alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi, antara lain dikutip di sini sebagai berikut:

1. Desentralisasi dapat memotong jalur birokasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
2. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah.
3. Struktur pemerintah yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.
4. Desentralisasi dapat menghantarkan kepada administrasi pemerintah yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Pemerintah daerah dapat memiliki peluang untuk menguji inovasi, serta bereksperimen dengan kebijaksanaan baru di daerah-daerah tertentu tanpa harus menjustifikasinya kepada seluruh wilayah negara.

Selanjutnya Gie (2006:35) menyebutkan alasan dilaksanakannya desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, antara lain:

1. Alasan kulturil, perbedaan-perbedaan dalam berbagai faktor di seluruh lndonesia mudah meletus menjadi perasaan tidak puas terhadap pemerintah pusat, apalagi diatur secara seragam dari atas. Oleh karena itu perlu diselenggarakan pemerintahan daerah untuk secara bebas dan sendiri-sendiri mengatur perbedaan-perbedaan di daerahnya.
2. Alasan kesadaran bernegara dan pembangunan ekonomi. Dengan adanya pemerintah-pemerintah daerah yang dekat dan langsung dapat dilihat oleh rakyat, maka mereka (rakyat) akan merasa mempunyai suatu negara dan pemerintah yang tindakan-tindakannya dapat mereka rasakan secara langsung.

Dari uraian yang dikemukakan di atas terlihatlah bahwa alasan mengapa desentralisasi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain untuk memangkas birokrasi yang rumit, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat lokal sehingga masyarakat lebih terlibat dan berperan aktif dalam pembangunan, serta memberi kesempatan kepada daerah untuk membuat kebijaksanaan di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan khas masyarakat di daerah.

Otonomi desa dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak dinyatakan secara tegas, akan tetapi dalam pasal 200 sampai 216 disebutkan dengan jelas komponen-komponen otonomi desa, termasuk hak dan kewajiban desa. Pada penjelasan butir 10 alinea kedua disebutkan, bahwa terhadap desa di luar desa genealogis, yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa, ataupun karena transmigrasi, ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Secara umum menurut Pratikno (dalam Juliantara, 2006:48) ada tiga agenda setting yang dapat diajukan untuk menggapai masa depan desa menuju otonomi desa yang demokratis, yaitu:

1. Perlu segera diupayakan pelembagaan politik di tingkat desa, yaitu diarahkan pada tujuan di mana desa memiliki otonomi yang cukup sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada negara, juga untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis bagi masyarakat desa.
2. Peningkatan sumber daya manusia di tingkat desa. Argumen utama dari agenda ini adalah kepentingan untuk mengganti peranan negara sebagai agen tunggal dalam pembangunan masyarakat desa.
3. Perluasan akses ekonomi politik masyarakat desa, yaitu diharapkan akan terjadi integrasi kepentingan desa secara alamiah dalam cakupan wilayah yang bersifat nasional, sehingga proses pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan merata di semua daerah.

Dari uraian dan berbagai pendapat di atas, diketahui bahwa untuk mencapai otonomi desa perlu dilakukan usaha yang berkelanjutan dari semua pihak untuk memberdayakan desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ma'rut (2007: 35), ada lima hal yang mempengaruhi kemampuan otonomi desa, yaitu:

1. Kemampuan keuangan, potensi sumber penerimaan desa yang dapat digali sebagai pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan otonomi desa,
2. Kemampuan aparatur, kuantitas dan kualitas aparatur untuk melaksanakan tugas,
3. Partisipasi masyarakat, keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
4. Kemampuan ekonomi, besamya kegiatan atau usaha yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi yang ada di desa, dan
5. Demografi, keadaan penduduk desa baik kualitas, kuantitas, dan karakteristiknya.
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa.

Pelaksanaan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa bukan hanya berkisar pada masalah perwakilan saja, tetapi juga pada legislasi atas kebijakan-kebijakan desa yang mengikat warga masyarakat. Di samping itu fungsi BPD juga berkaitan dengan pengawasan terhadap jalannya pengaturan desa, keputusan kepala desa, anggaran desa serta jalannya pemerintahan desa secara umum. Pelaksanaan fungsi BPD dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pendidikan

Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Allakuang sebagai pelaksana pemerintahan baik secara kualitas maupun kuantitas perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus tersebut terutama terletak pada kualitas pendidikan, karena akan berpengaruh kepada peranan BPD pelaksanaan terutama dalam hal pelayanan masyarakat.

1. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu penghayatan akan makna dari setiap problem yang ditemukan dalam pekerjaannya, yang mendorongnya untuk menjadi seorang inovator yang bersedia merubah diri, karena belajar terus menerus dari lingkungannya. Pengalaman tidak sekedar berhenti dalam alam pikiran, tapi diwujudkan dalam emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan keterampilan. Setiap pengalaman seharusnya menyumbang sesuatu untuk menyiapkan seorang pribadi bagi pengalaman berikutnya yang bersifat lebih dalam dan luas. Dan itulah yang justru merupakan arti dari pertumbuhan, kontinuitas, dan rekonstruksi pengalaman. Pengalaman dapat menuntun proses berpikir seseorang sehingga orang tersebut dapat bertindak benar dan bijaksana.

1. Sarana dan Prasarana.

Salah satu hal yang mempengaruhi peranan BPD adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, terutama dari segi penggunaan teknologi. Dalam era globalisasi sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi seperti komputer sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar guna memperlancar pemberian pelayanan kepada masyarakat. Karena kemampuan yang dimiliki oleh aparat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal apabila sarana dan prasarana kantor seperti komputer tidak tersedia. Di samping itu dengan adanya sarana dan prasarana kantor seperti komputer ini, dapat mengefisienkan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga apabila komputer ini rusak atau tidak berfungsi, maka akan menghambat waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

1. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Desa Allakuang di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan alasan kinerja BPD yang belum profesional dan menyebabkan roda pemerintahan Desa Allakuang menjadi tersendat.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang peranan BPD dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Allakuang.

Dasar penelitian adalah metode survey, yaitu mengadakan pengamatan pada lokasi penelitian di mana data dikumpulkan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti terhadap sebagian kecil dari mereka yang dianggap dapat mewakili.

Populasi adalah seluruh atau individu yang menjadi objek penelitian dengan kata lain populasi adalah kelompok yang menjadi sasaran penelitian dalam usaha memperoleh informasi dan menarik kesimpulan (Ambo Enre, 2000: 101). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Allakuang yang berjumlah 704 KK (Kepala Keluarga) yang ada di lima dusun.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sasaran penelitian. Dalam pengumpulan data digunakan *Random Sampling* atau sampel acak dari populasi dengan mengingat keterbatasan waktu, dana, dan tenaga maka tidak akan dapat diteliti.

Masyarakat Allakuang yang dijadikan sampel berjumlah 70 orang, dengan kata lain hanya diambil 10% dari populasi yang ada. Penetapan sampel ini sesuai dengan pendapat Suharsimin Arikunto (2003:72) bahwa jika populasi besar dapat ditetapkan sampel antara 10% sampai 15% atau 25% sampai 50% sesuai dengan kemampuan peneliti, yakni tenaga, waktu, dan dana. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Allakuang, Kepala BPD Allakuang, dan Kepala Dusun.

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mencari data dalam penelitian ini adalah, *pertama*, pengamatan (observasi), untuk mengetahui keadaan lapangan sebenarnya yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian. Dalam hal ini, yang diobservasi ialah kegiatan peranan BPD dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Kedua, kuisioner, yakni salah satu teknik pengambilan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. Ketiga, wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya direkam atau dicatat. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada Kepala Desa Allakuang, Kepala BPD dan Kepala Dusun di Desa Allakuang. Dan yang keempat, *library research*, yakni pengumpulan data melalui berbagai buku, dokumen, dan peraturan, lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi, yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikannya dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai peranan badan permusyawaratan desa terhadap pelaksanaan otonomi desa di Desa Allakuang.

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dalam tata pemerintahan desa yang dibangun lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat dua lembaga penting di desa yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda, yaitu kepala desa dan jajarannnya melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi-fungsi legislatif.

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislatif, ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh BPD, yaitu:

1. **Fungsi Representasi**

Kapabilitas anggota BPD memerankan fungsi perwakilan dari lembaga tersebut terdiri dari daya persepsi anggota tentang masyarakat dan masalah yang dihadapi serta kepentingan dari yang diwakili. Di samping itu, fungsi perwakilan diartikan pula sebagai kemampuan anggota untuk menyalurkan masalah dan kepentingan tersebut ke dalam berbagai kebijaksanaan yang mengikat masyarakat. Kemampuan anggota untuk memahami masyarakat dan kepentingan-kepentingan yang terbentuk di dalam masyarakat dilandasi oleh proses sosialisasi dan pengalaman mereka.

Dengan mengenal baik kondisi masyarakatnya, anggota BPD dapat menyerap semua aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih kalau dilihat bahwa perwakilan anggota BPD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2004 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Badan Perwakilan Desa berangkat dari daerah-daerah pemilihan/distrik. Tentu saja mereka sangat mengenal kondisi masyarakat dan dikenal oleh mereka, sebagaimana dituturkan oleh Bapak H. Padu, Kepala Dusun 1 Allakuang, sebagai berikut:

“Pada waktu ada pengumuman akan dibentuk BPD, semua kepala Dusun dikumpulkan di Kantor Desa. Pertemuan tersebut pada intinya mengharapkan ada delegasi warga yang akan dipilih pada waktunya sesuai dengan dusun masing-masing. Diharapkan delegasi tersebut adalah orang dikenal di lingkungannya. Untuk itu pada saat rapat bulanan, salah satu permasalahan yang dibahas adalah siapa warga yang mewakili dusun ini untuk menjadi perwakilan BPD dengan pertimbangan pendidikan yang memadai, berakhlak baik, aktif di kampung, dan biasa bicara.” (wawancara Mei 2013)

Wakil masyarakat di BPD yang berdasarkan distrik ini diharapkan selalu menyerap aspirasi, masukan dan berbagai permasalahan yang ada di dukuhnya masing-masing. Walau basis pemilihan ini kecil, akan tetapi permasalahan yang timbul cukup banyak, dan kepada anggota BPD ini seringkali dituntut untuk menyelesaikannya. Bukan saja permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, akan tetapi banyak juga permasalahan pribadi antar warga yang disampaikan kepada anggota BPD.

Bertolak dari kenyataan bahwa BPD merupakan mitra sejajar pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, tentu banyak asprirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota BPD. Permasalahan-permasalahan ini utamanya berkaitan dengan kehidupan keseharian petani, karena mayoritas penduduk Desa Allakuang bermata pencaharian petani.

Berkaitan dengan hal tersebut, jika berbicara mengenai tanggapan responden mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tentu akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Dengan kata lain, tanggapan itu akan tergantung apa yang dilihat, dirasakan, ataupun yang dialami langsung oleh responden berkaitan dengan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Allakuang tersebut.

Dari hasil penelitian dapat diketahui penilaian responden mengenai mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi representasi, yang mana sudah sangat baik karena anggota BPD mengenal baik kondisi masyarakatnya, dan dapat menyerap semua aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat Sebanyak 56 orang (80%) responden mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat baik dalam melaksanakan fungsi representasi. Selanjutnya sekitar 12 orang (17,45%) responden mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik. Kemudian sebanyak 2 orang (2,85%) responden mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang baik dalam melakukan fungsi representasi. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian responden mengenai mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi representasi tergolong baik.

1. **Fungsi Legislasi**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memperkenalkan Badan Perwakilan Desa (BPD), sebuah institusi baru demokrasi yang menggantikan korporatis LMD (Eko,2003). Di satu sisi BPD dimaksudkan untuk menerapkan subsidiari desa dalam membuat peraturan desa, di sisi lain BPD merupakan ruang bagi artikulasi politik, partisipasi dan kontrol terhadap pemerintah desa. Secara empirik, ruang demokrasi yang terus terbuka dan kehadiran BPD telah membuat desa semakin semarak dan memaksa kepala desa membagi kekuasaan kepada parlemen desa itu.

Paling tidak, ada tiga domain kekuasaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah dibagi ke BPD, yaitu (1) pembuatan keputusan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang dikerjakan bersama-sama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan BPD, (2) pengelolaan keuangan yang melibatkan BPD, seperti penyusunan APB Desa dan pelelangan tanah desa, (3) rekruitmen perangkat desa yang dulu dikendalikan oleh orang-orang kecamatan maupun kabupaten sekarang dikendalikan oleh BPD (Eko, 2001).

Banyaknya persoalan desa yang dihadapi desa, menuntut BPD untuk dapat mencermatinya dengan baik dan kemudian sedapat mungkin menuangkannya dalam rancangan peraturan desa. Dalam berbagai rapat yang digelar oleh BPD Allakuang, terungkap bahwa anggota BPD mengharapkan semua permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat yang diatur dalam peraturan desa. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak M.Toyyib, Kepala Dusun 2 Allakuang, sebagai berikut:

“Banyak persoalan-persoalan desa yang semestinya dituangkan dalam bentuk peraturan desa, misalnya anggaran tentang perangkat desa, anggaran untuk kas desa yang dibebankan oleh portal desa, tanah-tanah desa yang ditempati warga dan lain-lain. Tapi sampai sekarang, peraturan desa tersebut belum dibuat oleh pemerintah desa.” (wawancara Mei 2013)

Sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan desa ini dibuat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya setempat.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2000 tentang Peraturan Desa adalah materi yang (a) menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur kepentingan masyarakat desa, (b) menetapkan segala sesuatu yang membebani masyarakat desa, (c) menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa. Di samping itu peraturan desa ini dapat pula memuat ketentuan tentang pembebanan biaya ganti rugi atas pelanggaran peraturan desa.

Pembuatan peraturan desa dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan BPD. Antara keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang dan sejajar dalam pembuatan dan pembahasannya. Masing-masing dapat mengajukan rancangan peraturan desa untuk dibahas bersama-sama. Akan tetapi selama ini rancangan peraturan desa selalu datang dari pihak pemerintah desa. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Aminullah, Kepala Dusun 3 Allakuang, sebagai berikut:

“Selama ini BPD belum pernah berinisiatif membuat peraturan desa. BPD hanya mengeluarkan ide-ide saja. Harapan saya BPD juga turut serta membuat rancangan peraturan desa. BPD sering ngejar-ngejar rancangan peraturan desa. Kalau mau aktif sebetulnya banyak yang biasa diperbesarkan.” (wawancara Mei 2013)

Menurut Rasmiah selaku Sekretaris BPD, pembuatan rancangan peraturan desa selama ini berasal dari pemerintahan desa. Rancangan telah dibuat oleh pemerintahan desa diajukan pada BPD. Kemudian BPD mempelajarinya, dan kalau menurut BPD ada yang kurang selesai, BPD memberi tambahan seperlunya. Proses pembuatan peraturan desa yang demikian, dikonfomasikan kepada informan.

“Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) disusun oleh Pemerintah Desa, diajukan kepada BPD. Jika ada penambahan/pengurangan, kemudian disosialisasikan/diseminarkan pada warga. Bila mungkin ada usulan dari warga setelah itu dengan persetujuan BPD dan Pemerintah Desa, Raperdes diajukan ke Bupati untuk mendapat pengesahan supaya kalau terjadi apa-apa Bupati ikut (tanggung jawab). Bila disetujui Bupati, Raperdes tersebut penjadi Perdes. Bila ditolak, kembali dimusyawarahkan oleh BPD yang selanjutnya disosialisasikan kepada warga dan kemudian diajukan kepada Bupati.” (wawancara Mei 2013).

Alur pembuatan peraturan desa seperti dituturkan Rasmiah ini ternyata berbeda dengan proses yang diatur oleh Peraturan Daerah. Secara umum, apa yang diungkapkan Rasmiah sudah sesuai dengan Perda. Menurut pasal 12 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap, peraturan desa tidak memerlukan pengesahan bupati. Hal ini menunjukan bahwa proses pembuatan peraturan desa ini kurang dipahami oleh anggota BPD.

Dalam penyusunan peraturan desa, ada kerjasama yang baik antara kepala desa dengan BPD. Peraturan desa yang selama ini ada di Desa Allakuang merupakan usul inisiatif dari pemerintahan desa. Sebagai contoh Peraturan Desa Nomor 144/01/I/ 2006 tanggal 05 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah desa dalam hal ini sekretaris desa, menyusun pra rancangan peraturan desa tentang APB desa yang berisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Apabila pra rancangan APB desa disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh semua unsur pamong desa untuk membahas pra rancangan peraturan desa mengenai APB desa. Dalam rapat ini dibahas secara mendalam sehingga menjadi rancangan peraturan desa.

Setelah menjadi rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa kemudian membuat surat pengantar menyampaikan rancangan peraturan desa kepada ketua BPD yang berisi permintaan untuk diadakan pembahasan bersama. Apabila berdasarkan pertimbangan dari pimpinan BPD, pengaturan materi yang tertuang di dalam rancangan peraturan desa tersebut tidak atau belum diperlakukan maka dikembalikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disertai penjelasan tertulis. Apabila pimpinan BPD berpendapat bahwa pengaturan materi yang tertuang di dalam rancangan peraturan desa tersebut diperlukan, maka Ketua BPD dalam waktu 3 x 24 jam mengagendakan rapat pembahasan rancangan peraturan desa bersama dengan pemerintah desa sampai menjadi peraturan desa. Rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Persetujuan di atas dituangkan dalam keputusan BPD. Sesuai pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, persetujuan BPD dituangkan bentuk Keputusan BPD yang ditandatangani oleh ketua BPD. Menyimak keputusan BPD tersebut pada angka 2 dan 3 di atas penandatangan keputusan tersebut ditandatangani oleh pimpinan BPD, yaitu ketua dan 2 wakil ketua. Melihat hal ini keputusan BPD di atas tidak sesuai dengan peraturan desa.

Selain 2 keputusan di atas, produk BPD yang tidak sesuai peraturan daerah adalah surat BPD Nomor 01/BPD/I/2004 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2004. Sesuai pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan BPD yang dituangkan dalam keputusan BPD. Akan tetapi, persetujuan rancangan APB desa tahun 2004 hanya dituangkan dalam surat biasa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembuatan peraturan desa belum dipahami sepenuhnya oleh anggota BPD Desa Allakuang.

Peraturan desa merupakan wujud dari sebuah kebijakan desa untuk mengatur kepentingan masyarakat banyak. Dengan kata lain peraturan desa dibuat untuk menjawab kebutuhan masyrakat, bukan sekedar merumuskan keinginan elit desa atau hanya menjalankan intruksi dari pemerintah supra desa (Eko,2003 dalam Karim, 2003:279). Dipandang dari segi ’manfaat untuk rakyat’, peraturan desa dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat: memberi ruang bagi pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat, memberikan kepastian masyarakat untuk mengakses terhadap barang-barang publik, memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Sedangkan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, peraturan desa harus bersifat membatasi: mencegah eksploitasi terhadap sumber daya alam dan warga masyarakat terhadap lingkungan; mencegah perbuatan kriminal; mencegah dominasi suatu kelompok lain; dan sebagainya.

Melihat berbagai hal di atas, untuk melaksanakan fungsi legislasi ini diperlukan orang-orang yang betul-betul mempunyai *concern* terhadap permasalahan masyarakat, kejelian, berpengalaman, dan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam tata cara pembuatan peraturan. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai sebuah produk hukum, sebuah peraturan desa, akan menuai gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperdayakan BPD sehingga mampu sebagai penyeimbang dan mitra Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa dalam membuat kebijakan-kebijakan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Allakuang kurang berjalan dengan baik karena banyak usul inisiatif rancangan peraturan desa selalu berasal dari pemerintah desa, dan belum dipahaminya prosedur/mekanisme pembuatan peraturan oleh anggota BPD. Pemahaman terhadap prosedur pembuatan mempunyai urgensi, mengingat keputusan BPD dan peraturan desa merupakan produk publik walaupun di tingkat desa. Hal ini dapat dilihat dari 53 responden (75,71%) menjawab kurang baik,10 responden (14,28%) menjawab tidak baik, 5 orang responden yang menjawab baik, dan 2 orang responden (2,85%) menjawab fungsi legislasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Allakuang berjalan dengan baik.

1. **Fungsi Kontrol**

Kehadiran BPD sebagai lembaga perwakilan desa secara formal memang melahirkan harapan baru demokrasi desa. Masyarakat sangat berharap BPD menjadi lokomotif baru desa, yaitu sebagai sarana artikulasi aspirasi dan partisipasi, serta alat kontrol yang efektif terhadap pengelolaan pemerintah desa. Namun tidak jarang kehadiran BPD ini menimbulkan masalah baru di tingkat desa, terutama dalam kaitan relasi yang dibangun antara kepala desa dengan BPD. Dari sisi kepala desa ada kepala desa yang tidak mau berbagi kekuasaan dengan BPD, ada kepala desa yang merasa takut kontrol yang dilakukan kontrol BPD akan merecoki kinerjanya, dan ada pula kepala desa yang berpandangan bahwa kekuasaan harus tunggal.

Ketiga hal tersebut di atas adalah sekedar contoh faktual sumber-sumber ketegangan antara kepala desa dengan BPD. Namun di sisi lain ketegangan antara kepala desa dengan BPD tidak jarang juga bermula dari lemahnya pemahaman para anggota BPD terhadap tugas pokok dan fungsi lembaganya, sehingga seringkali BPD melanggar batas-batas kekuasaan yang sudah ditetapkan dalam regulasi.

Apa yang diungkapkan oleh masyarakat Desa Allakuang, Bapak H.Muh.Asri Rauf menyatakan bahwa:

“BPD kerjanya tidak efektif, hanya ngurusi Pilkades, lelangan tanah. BPD rata-rata tidak mau belajar, peraturan daerah tentang desa tidak dibaca. Sampai-sampai mau melihat SPJ pemerintah desa. Itu bukan wewenangnya. Yang berhak inspektorat dan disahkan oleh camat.” (wawancara Mei 2013)

Pelaksanaan kewenangan di luar batas regulasi hanya akan memancing timbulnya konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk dapat melaksanakan kewenangan pengawasan, BPD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa. Selain itu anggota BPD mempunyai hak mengajukan pertanyaan. Hak-hak BPD dan anggota ini kalau dapat dilaksanakan dengan baik, akan dapat membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, keputusan kepala desa, anggaran belanja dan pendapatan desa, serta pelaksanaan jalannya pemerintahan desa secara umum. Pengawasan tidak saja menyangkut adminstrasi saja, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan, seperti dituturkan Abd.Rahman, Kepala Dusun 4 sebagai berikut:

“Kami melihat apa saja yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), apabila ada yang janggal akan kami tanyakan, kenapa bisa begini. Misalnya untuk anggaran pendapatan dan belanja desa. Dari mana dapat angka-angka seperti itu? Di samping itu, kami juga melakukan evaluasi atas aspirasi/permasalahan yang telah kami sampaikan beberapa waktu lalu. Hal ini kami lakukan tiga bulan sekali. Tiap bulan kami melakukan rapat membahas berbagai permasalahan dan aspirasi warga. Aspirasi ini kami sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Nah setelah untuk mengetahui apakah sudah ditindaklanjuti, kami mengadakan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” (wawancara Mei 2013)

Atas berbagai permasalahan/aspirasi warga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa memberikan penjelasan mengapa aspirasi tersebut belum dipenuhi atau permasalahan itu belum selesai. Di samping melakukan evaluasi terhadap aspirasi warga, BPD pun sering memantau berbagai proyek bantuan dari pemerintah. Pemantauan ini utamanya menyangkut penggunaan dana dan kualitas bangunan. Seperti diungkapkan oleh Bapak Syamsuddin selaku Ketua BPD Desa Allakuang:

“Bila ada bantuan dari kabupaten kami sering mengontrol pelaksanaan-nya, bila bantuan itu berupa proyek fisik, kami akan menanyakan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di mana lokasinya. Saya pernah melihat ke lokasi perbaikan irigasi di mana masyarakat mengadukan kalau komposisi semen dan pasir tidak sesuai aturan. Setelah saya lihat ternyata, apa yang dilakukan pekerja proyek itu sudah benar.” (wawancara Mei 2013)

Pelaksanaan kontrol terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa, dijalankan pada saat terjadi kekosongan jabatan kepala desa. BPD membentuk panitian pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para anggota BPD dan pamong desa. Pembentukan ini dilaksanakan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas melakukan penyaringan bakal calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan untuk diajukan dalam APB Desa, menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melakukan pendaftaran pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara, menyiapkan tempat pemungutan suara, kartu suara, bilik suara, mempersiapkan tanda gambar dan mempersiapkan daftar pemilih tetap. Mengadakan undian tanda gambar dan mengatur cara kampanye, melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara, membuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara, melaporkan pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan melakukan serangkaian kegiatan lain yang berkaitan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia merupakan kegiatan yang krusial mengingat pada saat-saat seperti ini, emosi warga mudah tersulut karena masing-masing bakal calon mempunyai pendukung setia. Bahkan seringkali dalam pelaksanaan pilkades ini, aroma politik uang sangat kental. Sehingga apabila terdapat ketidakberesan dalam penyelengaaraan pilkades, mudah menyulut amarah warga karena bakal calon telah mengeluarkan banyak dana. Dalam hal inilah, pengawasan BPD berjalan. Sedapat mungkin BPD dapat mengawasi proses pilkades sehingga suksesi di tingkat desa dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

BPD juga mengadakan pengawasan atas jalannya APBD desa. Pengawasan ini dilakukan menyangkut konsistensi penggunaan anggaran yang ada. APBD desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran. Bagian penerimaan APBD desa Allakuang berasal dari kas desa yang setiap tahun kenaikan tidak terlalu besar. Sedangkan pos pengeluaran terdiri dari rutin dan pembangunan, yang rutin digunakan untuk pembangunan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembuatan sarana dan prasarana pemerintahan, prasarana produksi, prasarana pemasaran, prasarana sosial, dan sebagainya.

Sebagai sebuah lembaga perwakilan yang berfungsi menyalurkan aspirasi warga, seringkali BPD mendapat gugatan dari masyarakat desa tentang penyaluran aspirasi yang telah disampaikan. Warga merasa apa yang menjadi aspirasi mereka tidak disalurkan oleh BPD kepada pemerintah desa. Penilaian/anggapan bahwa BPD tidak bekerja dirasakan oleh Irwan yang telah mengusulkan pengerasan jalan di dusunnya, tapi setelah beberapa bulan, usulan tersebut belum ada realisasinya.

Usulan/aspirasi warga yang disalurkan BPD kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dievaluasi pelaksanaannya pada pertemuan BPD bulan berikutnya. Apa yang disampaikan oleh Irwan di atas merupakan bukti bahwa masyarakat menagih wakilnya atas aspirasi yang disampaikannya. Irwan sendiri merasa sudah menyalurkan aspirasi tersebut. Usulan yang disampaikan oleh Irwan ditanggapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) supaya warga berswadaya mengingat keuangan desa yang terbatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penilaian responden mengenai fungsi kontrol pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Allakuang kurang berjalan dengan baik karena kurangnya pengawasan penggunaan dana sehingga banyak proyek pembangunan dan bantuan pemerintah di desa tidak terealisasi. Hal ini dapat dilihat dari 43 responden (61,42%) menjawab kurang baik, 21 responden (30%) menjawab baik, 3 orang responden yang menjawab sangat baik, dan 3 orang responden (4,29%) menjawab tidak baik.

Pengawasan yang dilakukan BPD bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan dengan APB desa saja, akan tetapi juga dilaksanakan pada proyek atau bantuan dari pemerintah atasan. Untuk bantuan ini, lazimnya disertai dengan petunjuk pelaksanaannya sehingga memudahkan bagi BPD untuk mengontrol karena pada petunjuk pelaksanaan tersebut telah diuraikan secara rinci mengenai penggunaan bantuan tersebut, misalnya bantuan dana pembangunan desa keBadan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pelaksanaan kontrol BPD sangat berguna untuk mewujudkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah desa. Dalam melakukan kontrol kebijakan dan keuangan, BPD mempunyai kewenangan dan hak menyatakan pendapat, dengar pendapat, bertanya, penyelidikan lapangan dan memanggil pamong desa. Ketika ruang BPD ini dimainkan dengan secara impersonal, maka akan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap akuntabilitas.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa.
2. **Pendidikan**

Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Allakuang sebagai pelaksana pemerintahan baik secara kualitas maupun kuantitas perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus tersebut terutama terletak pada kualitas pendidikan, karena akan berpengaruh kepada peranan BPD pelaksanaan terutama dalam hal pelayanan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat penilaian responden mengenai kualitas pendidikan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Allakuang kurang baik karena sebagian anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Allakuang mempunyai pendidikan SD dan tidak tahu baca tulis. Padahal untuk menjadi anggota BPD adalah penduduk setempat yang berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sehingga menjadi kendala dalam mengikuti rapat program pembangunan di desa. Hal ini dapat dilihat yaitu sebesar 33 orang (47,14%) mengatakan bahwa kualitas pendidikan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Allakuang kurang baik sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Sebanyak 25 responden (35,71%) mengatakan tidak baik. Selanjutnya sebanyak 10 orang (14,29%) menjawab baik, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 2 orang (2,86%) mengatakan sangat baik.

Sesuai pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa disebutkan bahwa yang dapat dicalonkan dan dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk setempat yang berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat atau berpengalaman yang sederajat. Sesuai penjelasan Perda ini, berpengalaman adalah lulus SD/MI atau sederajat ditambah berpengalaman sebagai anggota/pengurus lembaga yang ada di desa.

Berkaitan dengan persyaratan minimal pendidikan SLTP atau sederajat atau berpengalaman sederajat ini, Loddi, Kepala Dusun 5 menyatakan bahwa persyaratan itu merupakan persyaratan normatif, yang penting seorang anggota BPD dapat dan lancar baca tulis, berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD adalah seorang anggota mengatakan:

“Saya sering menyampaikan aspirasi warga, karena nantinya juga dibahas dalam rapat. Bukan sekali dua kali, hampir setiap rapat saya selalu menyampaikan kembali permasalahan yang belum ditangani yaitu pengerasan atau perbaikan jalan menuju ke makam.” (wawancara Mei 2013).

Pendapat senada juga disampaikan oleh H. Padu dan M.Toyyib Keduanya juga menyampaikan aspirasi/ permasalahan di dusunnya masing-masing. Mengenai pembuatan peraturan desa, Irwan mengatakan bahwa dia kadang-kadang saja memberikan masukan. Menurutnya proses pembuatan peraturan desa perlu pembahasan yang agak rumit, misalnya pembahasan peraturan desa.

Selain melaksanakan fungsi perwakilan, BPD juga melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa yang meliputi pengawasan terhadap peraturan desa, peraturan kepala desa, dan berbagai hal yang terakit dengan pemerintahan maupun dengan pembangunan desa. Fungsi legislasi BPD berhubungan dengan kedudukannya sebagai mitra Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa dalam proses pembuatan peraturan desa.

Dalam melaksanakan fungsi ini, anggota BPD dihadapkan pada persoalan teknis pembuatan peraturan desa dan substansi dari peraturan desa. Terkait dengan teknis pembuatan peraturan desa, anggota harus memahami prosedur dan bentuk peraturan desa. Sedangkan menyangkut substansi peraturan desa, anggota BPD harus memahami berbagai hal yang diatur sehingga di masa mendatang tidak terjadi gugatan akibat keteledoran dalam memformulasikan peraturan desa yang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda.

1. **Pengalaman**

Pengalaman adalah suatu penghayatan akan makna dari setiap problem yang ditemukan dalam pekerjaannya, yang mendorongnya untuk menjadi seorang inovator yang bersedia merubah diri, karena belajar terus menerus dari lingkungannya. Pengalaman tidak sekedar berhenti dalam alam pikiran, tapi diwujudkan dalam emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan keterampilan. Setiap pengalaman seharusnya menyumbang sesuatu untuk menyiapkan seorang pribadi bagi pengalaman berikutnya yang bersifat lebih dalam dan luas. Dan itulah yang justru merupakan arti dari pertumbuhan, kontinuitas dan rekonstruksi pengalaman. Pengalaman dapat menuntun proses berpikir seseorang sehingga orang tersebut dapat bertindak benar dan bijaksana.

Berkenaan dengan hal tersebut, seorang anggota BPD disebut berpengalaman jika ia senantiasa dapat menyampaikan pandangan baru menyangkut pembangunan di desa, dapat bersikap aktif dan senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan bermasyarakat serta pembangunan yang ada di sekitarnya. Pendapat di atas dibenarkan oleh Rasmiah selaku Sekretaris BPD Allakuang sebagai berikut:

“Pada dasarnya, pengalaman seseorang berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh anggota BPD, karena pengalaman tersebut akan menjadi dasar dalam menghadapi suatu masalah, di samping itu akan memberikan tambahan dalam berfikir.” (wawancara Mei 2013).

Pengalaman anggota BPD dalam organisasi kemasyarakatan sangat penting dan sangat mendukung pelaksanaan fungsi BPD, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak H.Muh.Asri Rauf Selaku tokoh masyarakat:

“Pengalaman anggota BPD dalam organisasi kemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas BPD, apalagi anggota BPD biasanya dianggap tokoh. Banyak persoalan masyarakat yang disampaikan. Bahkan menyangkut persoalan-persoalan pribadi.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Allakuang sudah berpengalaman karena anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sering diikutkan dalam rapat dan dapat menyampaikan pandangan baru dalam menyangkut pembangunan di desa, bersikap aktif dan senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan bermasyarakat serta pembangunan yang ada di desa. Hal ini dapat dilihat di mana 35 responden (50%) menyatakan pengalaman anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Allakuang sudah berpengalaman, Sebanyak 17 orang (24,28%) menyatakan kurang berpengalaman, sebanyak 11 orang (15,71%) menyatakan tidak berpengalaman sedangkan 7 orang responden (1%) yang menyatakan sangat berpengalaman.

Pengalaman anggota BPD Desa Allakuang dalam berbagai macam organisasi kemasyarakatan yang pernah/masih diikuti baik di tingkat desa maupun pada tingkatan yang lain. Hal ini menunjukan bahwa anggota BPD Desa Allakuang mempunyai pengalaman dalam pengorganisasian dan menyampaikan pendapat walaupun dalam kadar yang berbeda-beda. Terlihat juga bahwa organisasi kemasyarakatan yang diikuti beragam, dari organisasi pemuda pengusaha, RT, LKMD, dan keagamaan.

1. **Kurangnya Sarana dan Prasarana.**

Salah satu hal yang mempengaruhi peranan BPD adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, terutama dari segi penggunaan teknologi. Dalam era globalisasi sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi seperti komputer sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar guna memperlancar pemberian pelayanan kepada masyarakat. Karena kemampuan yang dimiliki oleh aparat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal apabila sarana dan prasarana kantor seperti komputer tidak tersedia. Di samping itu dengan adanya sarana dan prasarana kantor seperti komputer ini, dapat mengefisienkan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga apa bila komputer ini rusak atau tidak berfungsi, maka akan menghambat waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari 61,42% atau sebanyak 43 orang mengatakan bahwa kurangnya sarana dan prasarana kantor (komputer) sangat menghambat pelayanan kepada masyarakat. Sebanyak 21 responden (30%) mengatakan menghambat, sebanyak 4 orang (5,71%) menjawab kurang menghambat, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 2 orang (2,85%) mengatakan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa penilaian responden tentang kurangnya sarana dan prasarana kantor tergolong menghambat. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Usman, S.Sos. selaku Kepala Desa Allakuang sebagai informan yang mengatakan bahwa:

"Kurangnya sarana dan prasarana kantor (komputer) sangat menghambat pelayanan kepada masyarakat, terutama waktu dan ketepatan pelayanan. biasanya apa bila suatu pekerjaan membutuhkan waktu 2 jam jika menggunakan mesin ketik, maka dengan menggunakan komputer hanya membutuhkan waktu 1 jam." (Wawancara Mei 2013)

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, komputer di desa ini mengalami kerusakan dalam jangka waktu 2 bulan terakhir dan belum diperbaiki, sehingga teknologi yang dipergunakan sekarang ini adalah bersifat tradisional yaitu berupa mesin ketik. Di mana menurut informan, hal ini disebabkan oleh kurangnya dana untuk perbaikan komputer yang membutuhkan dana cukup besar. Dengan adanya kerusakan sarana dan prasarana kantor tersebut, jelas akan mempengaruhi kelancaran tugas BPD terutama berakibat pada terhambatnya ketepatan waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

1. PENUTUP
2. Pelaksanan fungsi BPD Desa Allakuang belum berjalan secara optimal dilihat dari pelaksanaan fungsi legislasi, representasi dan fungsi kontrol. Legislasi yang selama ini dijalankan hanya sebatas membahas rancangan peraturan desa dari lurah. Selama lima tahun berjalan belum ada peraturan desa yang berasal dari usul inisiatif BPD. Di samping itu proses pembuatan peraturan desa kurang dipahami oleh anggota BPD. Sebagai wakil dari penduduk desa, BPD telah menjalankan fungsinya dengan menyampaikan berbagai aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa. Dalam menjalankan fungsi ini, tidak ada suatu forum khusus yang dibangun oleh anggota BPD, pelaksanaan fungsi kontrol yang dijalankan oleh BPD belum dapat berjalan secara maksimal.
3. Faktor yang mempengaruhi anggota BPD dalam melaksanakan fungsi adalah pendidikan, pengalaman, sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, A. 2007. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad, Jamaluddin, 2011. Pe*rilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*. Badan Penerbit UNM, Makassar.

Ambar Teguh Sulistiyani, 2004. *Memahami Good Governance*, PT.Gasya Media, Yogyakarta.

Amien, A. Mappadjantji, 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan dari Perpektif Sains Baru*, PT Gramedia, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2003. *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Bandung

Cahyono, Heru, 2005, *Konflik Elite Politik Pedesaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dadang Juliantara, 2003. *Pembaharuan Desa*, PT. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Eko, Sutoro, 2005. *Badan Perwakilan Desa; Arena Baru Kekuasaan dan Demokrasi Desa*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Enre, Ambo, 2000. *Pedoman Penulisan Skripsi Administrasi*. Lephas. Makassar

Gie, The Liang, 2006, *Kumpulan Pembahasan terhadap Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Karya Kencana, Yogyakarta.

Gitosudarmo, I., dan Sudita, I Nyoman. 2008. *Perilaku Keorganisasian*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Idrus, 2007, *Hubungan Kerja Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Perda*. Bina aksara.Jakarta.

IRE, 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, IRE Press. Yogyakarta.

Juliantara, Dadang.2006, *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Kurniawan, Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen Organisasi*. Binarupa Aksara. Jakarta.

Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Jakarta, Salemba Humanika.

Maruf, A.Amar, 2007. *Prospek Otonomi Desa*. Alfabeta. Bandung.

Poerwodarminto, W.J.S.2006 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Rasyid, Ryaas, Muhammad. 2006. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Yasrif Watampone, Jakarta.

Robbins, Stephen P. 2009. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Salusu, J. 2008. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, PT. Gramedia, Jakarta.

Setiawan Dharma, 2007. *Pembangunan Otonomi Desa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 2007. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Akasara, Jakarta.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Suriadiningrat, Bayu, 2007. *Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD.)* Jakarta.

Syaukani, dkk, 2007. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Tamim Faisal, 2002. *Garadual Reformasi Birokrasi*, LP3ES, Jakarta

Thoha Mifta, 2007. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tjokroamidjojo Bintoro, 2002. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta

Wasistiono Sadu, Irwan Tahir.M, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, CV. Fokus Media, Bandung.

Wicaksono, A. 2010. 40 *Perilaku Organisasi. Silabus Perilaku Organisasi*. Universitas Airlangga, Surabaya

Wijaya HAW, 2005. *Otonomi Desa*, PT.Rajawali Press

Yasyin, Sulchan. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Amanah, Surabaya.